

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PADA SISWA SMA

Herlina Manik¹, Firya Oktaviarni², Windarto³, Dwi Surya Hartati⁴, Suhermi⁵

¹Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi
e-mail: herlina_manik@unja.ac.id

Abstrak

Pernikahan seringkali dianggap sebagai perayaan dan juga sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia dewasa di seluruh dunia. Mengingat pernikahan sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia, pemerintah telah mengeluarkan usia dewasa pernikahan atau *Marriage Age Maturity* (MAM) pada tahun 2006. Undang- Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan menyebutkan, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Mengingat salah satu tugas perkembangan individu dewasa awal dengan rentang usia 19-25 tahun adalah menikah dan menjadi orangtua. Dampak yang timbul dari perkawinan dini yang berkaitan kesehatan dan kesejahteraan telah diakui secara luas. Tetapi pada kenyataannya, perkawinan dini tetap dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Untuk mencegah peningkatan angka perkawinan dini ada lima (5) rekomendasi untuk menjamin percepatan pengurangan angka perkawinan dini.

Kata kunci: Perkawinan Dini, Dampak Negatif, Remaja

Abstract

Marriage is often considered a celebration and also a milestone in the lives of adults around the world. Considering marriage as a milestone in human life, the government has issued the Marriage Age Maturity (MAM) in 2006. Law (UU) Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 2014 concerning Marriage states, "marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years". Given that one of the developmental tasks of early adult individuals with an age range of 19-25 years is to get married and become parents. The impacts of early marriage on health and well-being are widely recognized. But in reality, early marriage is still practiced by requesting marriage dispensation from religious courts. In Indonesia alone, there were 50,673 marriage dispensations decided in 2022. To prevent an increase in the number of early marriages, there are five (5) recommendations to ensure an accelerated reduction in the number of early marriages.

Keywords : *Early Marriage, Negative Impacts, Teenagers*

1. Pendahuluan

Pernikahan seringkali dianggap sebagai perayaan dan juga sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia dewasa di seluruh dunia. Mengingat pernikahan sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia, pemerintah telah mengeluarkan usia dewasa pernikahan atau *Marriage Age Maturity* (MAM) pada tahun 2006. Rentang usia dewasa pernikahan adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria (Muslihatun & Djanah, 2018). Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan menyebutkan, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yembise mengatakan bahwa pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang secara jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta memiliki kemungkinan besar mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan adanya batas minimal usia pernikahan diharapkan dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi optimalisasi tumbuh kembangnya.

Santrock (2013) menyatakan bahwa manusia dalam setiap rentang usianya memiliki tugas perkembangan masing-masing. Pada individu yang berusia 19-25 tahun telah memasuki fase kehidupan dewasa awal, dimana pada fase ini setiap individu memiliki tugas perkembangannya (Havighurst, 1975; Santrock, 2013). Tugas perkembangan individu pada masa dewasa awal adalah, 1.) Mencapai otonomi, yang mana tugasnya adalah membuktikan sebagai manusia independen dengan hidupnya sendiri, 2.) Menentukan identitas, yang mana dalam tugas perkembangan ini, individu akan mulai lebih tegas dan yakin menentukan apa yang disukai dan tidak disukai, preferensi dan filosofi, 3.) Perkembangan stabilitas emosi, individu pada fase dewasa awal mulai memiliki stabilitas emosi yang mana sebagai penanda kedewasaan, 4.) Menentukan karir, pada fase ini juga individu mulai menentukan karir yang diinginkan atau setidaknya karir awal serta mengejar Pendidikan, 5.) Mencari intimasi, pada fase ini juga individu mulai membentuk hubungan dekat jangka Panjang pertamanya, 6.) Menjadi bagian dari suatu komunitas, 7.) Menentukan tempat tinggal dan belajar mengenai cara mengatur urusan rumah tangga, mempelajari keuangan dan menjaga agar rumah tetap terawat, 8.) Menjadi orangtua dan membesarkan anak, belajar bagaimana cara mengurus rumah tangga dengan anak, 9.) Melakukan penyesuaian pernikahan ataupun hubungan dekat dan menjadi orangtua (Havighurst, 1972; Santrock, 2013). Berlandaskan pada tugas perkembangan tersebut, individu yang berusia setidaknya 19 tahun sudah diperbolehkan menikah. Mengingat salah satu tugas perkembangan individu dewasa awal dengan rentang usia 19-25 tahun adalah menikah dan menjadi orangtua. Tetapi pada kenyataannya, perkawinan dibawah usia 19 tahun marak terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi bahkan di seluruh dunia.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dalam kategori usia anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun disebut sebagai pernikahan dini atau *early marriage* (UNICEF, 2018). UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jelas menyatakan bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun, jika perkawinan berlangsung dengan individu yang terlibat dibawah usia 19 tahun, maka ada hukuman yang akan didapatkan oleh pihak yang terlibat. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 menyatakan ancaman pidana bagi pelanggar yang melakukan pernikahan dini berupa Hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Meskipun begitu, pada kasus tertentu, Mahkamah Agung memberikan dispensasi perkawinan yang dapat diajukan oleh masyarakat. Hakim pengadilan agama akan memutuskan apakah permohonan dispensasi dapat dikabulkan sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan pemohon. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Menurut Komnas Perempuan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab pengadilan dengan mudahnya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, antara lain, 1.) Alasan situasi mendesak, keadaan mendesak ini dimaksud dengan anak perempuan yang telah hamil, sudah berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orangtua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina. 2.) Adanya kemungkinan anak terpapar oleh gawai sehingga anak lebih cepat merespon berbagai aktivitas seksual yang menyebabkan „kehamilan yang tidak diinginkan” sehingga harus diajukan dispensasi kawin, serta 3.) Belum ratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan Kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya menjadi acuan remaja di Indonesia.

Faktor-Faktor tersebut diatas menjadikan dispensasi pernikahan dibawah 19 tahun terjadi pada masyarakat dunia khususnya Indonesia. Dampak yang timbul dari perkawinan dini yang berkaitan kesehatan dan kesejahteraan telah diakui secara luas. Anak perempuan yang menikah diusia dini akan mengandung anak segera setelah menikah dan akan menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan komplikasi pada masa kehamilan, bayi yang lahir dengan berat yang rendah, dan seringkali menyebabkan kematian ibu saat proses persalinan (Murphy dalam Delprato & Akyeampong, 2017). Dampak lain yang akan timbul pada anak perempuan yang menikah pada usia dini adalah jarak kehamilan yang dekat serta memiliki kemungkinan yang tinggi tertular HIV (Rosenbaum

dalam Delprato & Akyeampong, 2017). Perkawinan dini juga menjadi salah satu penyebab perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hidup bersama sebagai sepasang suami istri memiliki tanggung jawab yang besar (Santrock, 2019). Rendahnya Pendidikan individu yang melakukan perkawinan dini dapat menghambat perkembangan potensi dan keterampilan, sehingga akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berujung pada kemiskinan remaja yang melakukan perkawinan dini (Marta, 2017). Dampak pada wanita yang menikah diusia dini akan lebih rentan mengalami depresi (Ahmed, Khan, Alia, & Noushad, 2013). Gejala depresi yang dialami oleh wanita yang menikah dini adalah hasil dari stress yang dialami saat melakukan perkawinan dini (Whitton, Olmos-Gallo, Stanley, Prado Kline, Peters dan Markman, 2007; Parsons, Edmeades, Kes, Petroni & Sexton, 2015). Selain itu Parsons, Edmeades, Kes dan Petroni (2015) juga menambahkan dampak negatif lain adalah meningkatnya kecemasan, rasa terisolasi dari dunia luar, dan bahkan dapat menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Santrock (2019) juga menyatakan bahwa secara biologis, wanita remaja mengalami perkembangan seksual yang belum matang dan sempurna untuk menghasilkan bayi, sehingga anak yang lahir dari perkawinan dini dapat mengalami kondisi Kesehatan fisik dan nutrisi yang buruk dan bahkan meningkatkan resiko kematian bayi.

Mengingat banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan dini maka seharusnya perkawinan dini tidak dilakukan. Tetapi pada kenyataannya, perkawinan dini tetap dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Lebih spesifik lagi, dispensasi perkawinan di Provinsi Jambi sebanyak 1012 permohonan dan sebanyak 989 telah diputus. Melihat tingginya angka perkawinan dini di Indonesia, menurut International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls (2007) yang menjadi alasan mengapa perkawinan dini masih dilakukan adalah: 1.) Hubungan keluarga, faktor penyebab perkawinan dini ini biasanya untuk mempererat hubungan, menyelesaikan sengketa dan menjaga hubungan anta etnis dan komunitas, 2.) Ketidaksetaraan gender, faktor ini menjadi salah satu alasan individu memutuskan perkawinan dini adalah dikarenakan wanita dan pria tidak memiliki peran yang sama pada situasi sosial sehingga perkawinan dini pada wanita dianggap sebagai sesuatu yang wajar, 3.) kemiskinan dan strategi bertahan ekonomi, perkawinan dini dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang berasal dari ekonomi bawah, 4.) mengontrol seksualitas dan menjaga nama baik keluarga, perkawinan dini yang dilakukan biasanya untuk menjaga fungsi seksualitas wanita dan mencegah terjadinya seks bebas yang menyebabkan identitas keluarga yang buruk, 5.) Tradisi dan kebudayaan, perkawinan dini juga biasanya dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang terdapat pada lingkungan sekitar tempat tinggal, 6.) ancaman, perkawinan dini juga dilakukan untuk menghindari situasi tidak aman seperti kemiskinan, penyakit dan lainnya.

Kementerian PPN/Bappenas memberikan lima rekomendasi cara untuk menjamin percepatan pengurangan tingkat perkawinan dini, yaitu, 1.) Memperkuat hukum dan peraturan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan dini, termasuk menjamin bahwa peraturan tersebut baik sehingga tidak menyebabkan fenomena perkawinan dini disembunyikan, 2.) Menjamin kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk seluruh anak terkhususnya yang rentan.

3.) Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu faktor perkawinan dini dengan melakukan integrasi pendekatan perlindungan anak, peningkatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak pada berbagai bidang program bantuan dan perlindungan sosial. 4.) Mengubah pola pikir tentang perlindungan dan akses anak terhadap Kesehatan seksual dan reproduksi dan kesetaraan gender, 5.) Mendukung penelitian lebih lanjut yang berfokus pada intervensi yang ada untuk gadis-gadis yang sudah menikah, dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (Puskapa, 2020).

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai dampak negatif perkawinan dini dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat perkawinan dini, maka penulis tertarik untuk melakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan dini pada SMA Negeri 12 Muaro Bungo.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian yakni kurangnya pemahaman siswa terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan dini yang menjadi landasan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Dengan adanya program pengabdian ini, diharapkan dapat mengedukasi siswa tentang hukum perkawinan dan juga dampak negatif perkawinan dini, sehingga perkawinan dini dapat dicegah.

Solusi

Secara sistematis solusi yang dapat diberikan tim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sesuai dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan dini yang sedang marak terjadi.
- b. Meningkatkan pemahaman mitra UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan.
- c. Memberikan informasi mengenai Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah dan mempercepat penurunan angka perkawinan dini.

Target Luaran

- a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Mencegah dan meminimalisir jumlah perkawinan dini
- c. Menanamkan dan membangun kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak

2. Metode

Metode Pelaksanaan

Kegiatan PPM ini menggunakan metode pelaksanaan yang berbasis pada pendekatan sosial partisipatif. Tujuan dari dilakukannya pendekatan ini untuk menumbuhkan kesadaran peserta dan diharapkan peserta menyadari masalah yang telah dirumuskan merupakan masalah yang penting untuk segera diselesaikan. Adapun sistem pelaksanaannya akan dilakukan sedikit berbeda dari pengabdian sebelumnya mengingat situasi pandemi yang sedang terjadi. Kegiatan PPM ini berbentuk seminar tatap muka secara luring.

Langkah-Langkah Kegiatan

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada mitra, untuk mengatasinya tim PPM menyusun rancangan kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persiapan, untuk melakukan persiapan adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Tim mencari informasi permasalahan yang dimiliki oleh mitra melalui komunikasi dengan tujuan untuk menggabungkan ide, sehingga dapat merumuskan permasalahan yang ada pada mitra. Tujuannya adalah agar tim mendapatkan ide dan solusi yang dapat diberikan kepada mitra untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra
 - b. Tim pelaksana mempersiapkan bahan administrasi terkait dengan perjanjian dan surat tugas melalui LPPM
- 2) Pelaksanaan, Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan solusi yang telah direncanakan, adapun langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan tanya jawab kepada peserta pengabdian untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mengenai UU Perkawinan khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan
 - b. Melakukan kegiatan menampilkan contoh dampak negatif dari perkawinan dini
 - c. Memberikan penjelasan tentang ketentuan perkawinan sesuai UU No 16 tahun 2019. Kemudian, menjabarkan kerugian atau dampak negative yang disebabkan perkawinan dini. Kemudian, menjelaskan dan mensosialisasikan UU nomor 16

- tahun 2019 yang mengatur mengenai perkawinan Kegiatan ini akan dilakukan secara luring
- d. Membuka sesi diskusi dalam kegiatan seminar daring dalam bentuk tanya jawab agar para peserta yang mengikuti diharapkan lebih mengerti dan paham akan permasalahan dan solusi yang diberikan
 - e. Pemberian kuesioner pre dan post test pada mitra untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman mitra akan topik yang diangkat
- 3) Evaluasi
- a. Evaluasi terhadap kemampuan mitra dalam memahami dampak negatif dari perkawinan dini dan hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya perkawinan dini
 - b. Evaluasi terhadap kemampuan mitra dalam menjelaskan pentingnya memahami dampak negatif dari perkawinan dini baik secara fisik, mental maupun emosional. Serta meningkatkan pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan hukum yang menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat membahas mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Dini Pada Siswa SMA Negeri 12 Bungo. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada Siswa SMA Negeri 12 Bungo mengenai batas minimal usia perkawinan yang diatur di dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Adapun batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam UU tersebut adalah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Penyuluhan ini membahas bagaimana perspektif hukum dalam mencegah terhadap perkawinan dini di kalangan siswa. Mengingat dari data Komnas Perempuan, di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Lebih spesifik lagi, dispensasi perkawinan di Provinsi Jambi sebanyak 1012 permohonan dan sebanyak 989 telah diputus.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Dini Pada Siswa SMA Negeri 12 Bungo, dilakukan dengan melakukan presentasi, tanya jawab, pemberian contoh dan dampak dari perkawinan dini. Peserta yang hadir sebanyak 52 orang tidak termasuk panitia.

Selaku Ketua Pengabdian, Ibu Herlina Manik, S.H., M.Kn dibantu oleh Bapak Windarto, S.Kom., M.SI yang memberikan penjelasan terkait dengan dampak perkawinan dini, pengaturan batas minimal usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang dan juga materi mengenai upaya pencegahan perkawinan dini.

Ketua Pengabdian, Herlina Manik, menyatakan bahwa penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menandai sebuah tindakan positif dalam pembuatan undang-undang. Dalam revisi ini, batas usia minimal bagi calon mempelai, baik pria maupun wanita, ditingkatkan menjadi 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan penting bila dibandingkan dengan UU sebelumnya yang menetapkan batasan usia calon mempelai wanita dan pria masing-masing 16 dan 19 tahun.

Penyesuaian UU Perkawinan sesuai dengan definisi "Anak" sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014 sejalan dengan UU No.23 tahun 2002 mengenai perlindungan Anak, di mana Anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Batas usia ini memiliki signifikansi, karena pada tahap ini, setiap calon mempelai diharapkan telah mencapai kematangan jiwa, pikiran, baik fisik maupun emosional. Hal ini mengindikasikan perlunya peran pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan perkawinan pada usia dini yang masih kerap terjadi. Langkah ini sangat penting mengingat Indonesia berupaya memanfaatkan potensi demografis dari populasi usia produktif untuk menghadapi masa depan pada 100 Tahun Indonesia di tahun 2045. Lebih dari itu, perlu diingat bahwa perkawinan pada usia sekolah dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap pelaku maupun akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko kesehatan tinggi, rentan terhadap putus sekolah, menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, dan mengalami dampak perkawinan terhadap anak-anak mereka. Selain itu, ada keterkaitan yang langsung maupun tidak langsung antara hal tersebut dengan tingkat perceraian. Sementara itu, tujuan sejati dari perkawinan adalah untuk mempertahankan hubungan emosional dan fisik antara suami dan istri, serta membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Penjelasan juga mencakup perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi anak, yang mencakup hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan pengembangan, serta hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan di lingkungan pendidikan. Menjamin pemenuhan hak-hak anak ini menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tidak dapat diabaikan bahwa upaya untuk melaksanakan dan melindungi hak-hak anak seringkali mengalami hambatan karena berbagai faktor, terutama dalam hal mencegah perkawinan pada usia sekolah, di mana terdapat pemahaman dan nilai-nilai budaya tertentu yang memengaruhi pendidikan anak-anak.

Dalam sesi penyuluhan, terdapat diskusi di antara peserta penyuluhan yang membahas budaya lokal terkait dengan anak perempuan. Budaya tersebut menekankan bahwa ketika anak perempuan terlihat oleh masyarakat atau keluarga berinteraksi atau berkendara bersama lawan jenisnya, hal ini dianggap tidak pantas dan dianggap sebagai tindakan yang tabu. Akibatnya, anak perempuan seringkali didorong untuk segera dinikahkan dengan teman sepergaulannya tanpa penundaan. Selain itu, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya mengawasi dan mengontrol anak-anak dalam menggunakan ponsel dan media sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menegaskan bahwa mencegah perkawinan anak usia sekolah melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga inti (orang tua), masyarakat, dan pemerintah.

Pentingnya membimbing anak-anak dengan nilai-nilai agama, moral, dan sosial, serta mengubah peran orang tua menjadi lebih fleksibel, di mana orang tua tidak hanya berperan sebagai ayah atau ibu, tetapi juga sebagai sahabat akrab anak-anak mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi dengan orang tua, sehingga orang tua dapat dengan mudah memberlakukan batasan dan mengawasi anak-anak. Peran orang tua saat ini menjadi sangat penting, terutama karena mereka juga harus berfungsi sebagai guru dalam pengajaran online selama pandemi. Hal ini juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.

Selain itu, peran lingkungan sosial juga tidak boleh diabaikan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan anak. Pada tingkat ini, masyarakat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan memiliki peran penting. Kebijakan Kementerian Pendidikan yang mewajibkan pendidikan formal dan memasukkan nilai-nilai moral dalam kurikulum menggambarkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik, termasuk mendorong "lingkungan sekolah sehat".

Terdapat beberapa tindakan pencegahan yang dapat diimplementasikan, yaitu (1) meningkatkan kontribusi siswa SMA Negeri 12 Bungo melalui partisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, (2) memperkuat dukungan orang tua dan masyarakat dalam mengapresiasi nilai pendidikan bagi generasi muda, (3) mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi terkait pelarangan perkawinan usia muda di kalangan pelajar, (4) meningkatkan peran pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mendukung upaya sekolah untuk mencegah perkawinan usia muda.

4. Simpulan dan Saran

Penyebab pernikahan dini di antara siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan keterbatasan sosial mengenai pemahaman pentingnya pendidikan formal. Konsekuensi dan hasil yang dialami oleh pasangan yang menikah pada usia muda termasuk kesiapan mental yang kurang, keterbatasan finansial, konflik dalam hubungan rumah tangga, penurunan sumber daya manusia (SDM), dan berhenti sekolah, bahkan berpotensi berujung pada perceraian. Sementara itu, dari segi hukum, pernikahan dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama

menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk status perkawinan, administrasi kependudukan (seperti kartu keluarga), dan hak waris.

Saran yang dapat diberikan yaitu mengadakan program penyuluhan hukum secara rutin di sekolah, melibatkan ahli hukum, guru, dan aktivis sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan dini.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S., Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. (2013). Psychological Impact Evaluation of Early Marriages. *International Journal of Endorsing Health Science Research*. 1(2), 84-86
- Delprato, M., & Akyampong, K. (2017). Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Saharan Africa. *Journal of World Development*. 91 (1), 173 – 192.
- Havighurst, R. J. (1972). *Developmental tasks and education*. New York: David McKay.
- International Planned Parenthood Federation & The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls. (2007). *Ending Child Marriage: A guide for global policy action*. London: Portfolio.
- Marta, A.R. (2017). Keputusan Perempuan Menikah Dini. *Konselor*. 6(3), 101-104
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M. (2015). *Wodon, Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the literature*.
- Puskapa. (2020). *Prevention of Child Marriage: Acceleration that Cannot Wait*. Santrock, J.W. (2013). *Lifespan Development*. 13th ed. New York: McGraw Hill. Santrock, J.W. (2019). *Lifespan Development*. 17th ed. New York: McGraw Hill. UNICEF. (2018). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospect* NewYork: Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy of UNICEF.
- Whitton, S.W., Olmos-Gallo, P.A, Stanley, S.M., Prado, L.M., Kline, G.H., Peters, M.S & Markman, H.J. (2007). "Depressive symptoms in early marriage: Predictions from relationship confidence and negative marital interaction," *Journal of Family Psychology*, 21(2), 297-306